



## PENETAPAN

Nomor : 0020/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**ASWANDY JULIANTO POHAN, SH, MH., dan AHMAD RIFA'I, SH.,** kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan Raya Serang KM.17 Talaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2017, bertindak untuk dan atas nama :

**NURUL EVIETA QUDRIJATI binti ABDUL HALIM,** tempat/tanggal lahir : Jakarta 6 Nopember 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Komplek Althia Park A5/25 RT.005 RW.007 Kelurahan Perigi Baru Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini bertindak mewakili anak kandungnya yang masih dibawah umur, bernama :

**KUNTO AYLAL BALQIYA VIETRANDITA,** tempat/tanggal lahir : Bandung, 14 Juli 2002, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Komplek Althia Park A5/25, RT.005, RW.007 Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, disebut sebagai "Pemohon I";

**SRI MURNI binti DANOE AMAN,** tempat/tanggal lahir : Bandung, 12 Oktober 1943, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jl. Aceh No.78 RT.007 RW.006 Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, disebut " Pemohon II ";



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 0020/Pdt.P/2017/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum KUNTO ADHI bin Bambang Kuntoko (Pewaris) adalah anak pertama dari pasangan suami istri Bambang Kuntoko bin Soedarma (alm) dan Sri Murni binti Danoe Aman yang bertempat tinggal terakhir di jalan Aceh No.78 RT.007 RW.008 Kelurahan Merdeka Kecamatan Subur Bandung Kota Bandung propinsi Jawa Barat;
2. Bahwa almarhum KUNTO ADHI bin Bambang Kuntoko mempunyai saudara kandung yang bernama KUNTO ADJIE bin Bambang Kuntoko (yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2014 di Bandung) dan KUNTO PENI binti Bambang Kuntoko;
3. Bahwa Bambang Kuntoko bin Soedarma telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2016 di Bandung;
4. Bahwa almarhum Kunto Adhi bin Bambang Kuntoko menikah dengan Nurul Evieta Qudrijati binti Abdul Halim (Pemohon I) pada tanggal 2 April 2000 di Bandung dan dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Kunto Ayla Balqiya Vietrandita, yang lahir di Bandung pada tanggal 14 Juli 2002 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 17594/2002 tertanggal 7 Agustus 2002;
5. Bahwa pernikahan almarhum dengan Nurul Evieta Qudrijati binti Abdul Halim (Pemohon I) telah berakhir dengan cerai gugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Bandung Nomor : 2427/Pdt.G/2008/PA.Bdg tanggal 11 Februari 2008 dengan akta cerai nomor 0456/AC/2009/PA.Bdg tertanggal 26 Februari 2009;

Penetapan No:0020/Pdt.P/2017/PA.Tgrs hal. 2 dari 10 hal.



6. Bahwa semasa hidupnya almarhum Kunto Adhi bin Bambang Kuntoko bekerja di Kantor Bank CIMB Niaga Kantor Cabang Bandung;
7. Bahwa Ibunya yang bernama Sri Murni masih dalam keadaan sehat walafiat sampai dengan saat ini yang bertempat tinggal di Jalan Aceh No.78 RT.007 RW.008 Kelurahan Merdeka Kecamatan Subur Bandung Kota Bandung Propinsi Jawa Barat;
8. Bahwa almarhum KUNTO ADHI bin Bambang Kuntoko yang telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - a). Kunto Ayla Balqiya Vietrandita binti Kunto Adhi (sebagai anak);
  - b) Sri Murni binti Danoe Aman (sebagai Ibu kandung);
9. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
10. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum KUNTO ADHI bin Bambang Kuntoko sesuai Waris Islam;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum KUNTO ADHI BIN BAMBANG KUNTOKO telah meninggal dunia pada pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum KUNTO ADHI BIN BAMBANG KUNTOKO adalah :
  - a) KUNTO AYLA BALQIYA VIETRANDITA (sebagai Anak);
  - b) SRI MURNI (sebagai Ibu Kandung);
4. Menetapkan NURUL EVIETA QUDRIJATI binti ABDUL HALIM sebagai Wali dari KUNTO AYLA BALQIYA VIETRANDITA untuk melakukan perbuatan hukum atas hak waris tersebut

Penetapan No:0020/Pdt.P/2017/PA.Tgrs hal. 3 dari 10 hal.



- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya ( et aequo et bono )

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**A. Surat :**

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kunto Ayla Balqiya Vietrandita tanggal 7 Agustus 2002, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung (bukti P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n Bambang Kuntoko tanggal 29 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Merdeka Kecamatan Sumur Bandung Kabupaten Bandung (bukti P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n Kunto Adhi tanggal 18 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (bukti P.3);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Nurul Evieta Qudrijati Nomor 3674034611710005 tanggal 28 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan (bukti P.4);
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Nurul Evieta Qudrijati dan Kuntoko Adhi tanggal 26 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung (bukti P.5);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Kunto Adhi tanggal 3 September 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung (bukti P.6);

*Penetapan No:0020/Pdt.P/2017/PA.Tgrs hal. 4 dari 10 hal.*



7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n RA. Sri Murni tanggal 4 September 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung (bukti P.6);
8. Fotokopi Surat Nikah a.n. Dr. Bambang Kuntoko dan R.A. Sri Murni tanggal 28 Agustus 1969, dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Bodjong Loa Kota Bandung (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 75/ES/HRS/IKII/2017 a.n. Kunto Adhi tanggal 2 Maret 2017, dikeluarkan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk. (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan a.n. Nurul Evieta Qudrijati tanggal 27 Desember 2016, dikeluarkan oleh Lurah Perigi Baru Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan (bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Bambang Kuntoko tanggal 28 Februari 2014, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (bukti P.11);

**B. Saksi - Saksi :**

**1. Abdul Halim bin Muhammad Afandi**

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan ayah dari Kunto Adhi telah meninggal dunia tanggal 26 Februari 2016;
- Bahwa saksi membenarkan Kunto Adhi mempunyai saudara kandung bernama Kunto Aji, namun telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu Kunto Adhi meninggal dunia dalam keadaan Islam dan meninggalkan seorang anak bernama Kunto Ayla Balqiya Vietrandita;
- Bahwa saksi tahu dan membenarkan almarhum Kunto Adhi pernah menikah dengan Nurul Evieta Qudrijati, namun telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu almarhum Kunto Adhi tidak meninggalkan wasiat apapun;

*Penetapan No:0020/Pdt.P/2017/PA.Tgrs hal. 5 dari 10 hal.*



- Bahwa saksi membenarkan permohonan penetapan ahli ahli waris ini diperlukan untuk mengurus harta-harta peninggalan/Tirkah almarhum Kunto Adhi;

## 2. Gunto Krimon bin Ermon

- Bahwa saksi kenal dengan keluarga almarhum Kunto Adhi;
- Bahwa saksi membenarkan ayah dari Kunto Adhi telah meninggal dunia tanggal 26 Februari 2016;
- Bahwa saksi membenarkan Kunto Adhi mempunyai saudara kandung bernama Kunto Aji, namun telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu Kunto Adhi meninggal dunia dalam keadaan Islam dan meninggalkan seorang anak bernama Kunto Ayla Balqiya Vietrandita;
- Bahwa saksi tahu dan membenarkan almarhum Kunto Adhi pernah menikah dengan Nurul Evieta Qudrijati, namun telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu almarhum Kunto Adhi tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa saksi membenarkan permohonan penetapan ahli ahli waris ini diperlukan untuk mengurus harta-harta peninggalan/Tirkah almarhum Kunto Adhi;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

*Penetapan No:0020/Pdt.P/2017/PA.Tgrs hal. 6 dari 10 hal.*



Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah Pemohon mohon penetapan ahli waris dari alm. Kunto Adhi bin Bambang Kuntoko dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Ekonomi Syari'ah, sedangkan dalam penjelasannya disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk mendukung petitumnya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.11 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1 s/d. P.11) karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihal kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat dan tidak dikecualikan menurut Pasal 145 HIR, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s/d P.11 telah terbukti antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

*Penetapan No:0020/Pdt.P/2017/PA.Tgrs hal. 7 dari 10 hal.*



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Kunto Adhi bin Bambang Kuntoko telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016;
- Bahwa ayah kandung tua almarhum Kunto Adhi telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan Ibu kandungnya masih hidup;
- Bahwa almarhum Kunto Adhi sebelum meninggal dunia telah bercerai dengan isterinya yang bernama Nurul Evieta Qudrijati binti Abdul Halim;
- Bahwa alm. Kunto Adhi hanya mempunyai satu orang anak perempuan bernama Kunto Ayla Balqiya Vietrandita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim menilai dan memberikan kesimpulan bahwa ahli waris dari almarhum Kunto Adhi bin Bambang Kontoko hanya 2 (dua) orang yaitu R.A. Sri Murni binti Danoe Aman (Pemohon I) dan Kunto Ayla Balqiya Vietrandita (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum KUNTO ADHI BIN BAMBANG KUNTOKO telah meninggal dunia pada pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016;

*Penetapan No:0020/Pdt.P/2017/PA.Tgrs hal. 8 dari 10 hal.*



3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum KUNTO ADHI BIN BAMBANG KUNTOKO adalah :
  - a) KUNTO AYLAL BALQIYA VIETRANDITA (anak kandung);
  - b) R.A. SRI MURNI (Ibu Kandung);
4. Menetapkan NURUL EVIETA QUDRIJATI binti ABDUL HALIM sebagai Wali dari KUNTO AYLAL BALQIYA VIETRANDITA untuk melakukan perbuatan hukum atas hak waris tersebut;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Tsani 1438 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang terdiri dari Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurnaningsih, S.H. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota serta Drs. Mahyuta sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Penetapan No:0020/Pdt.P/2017/PA.Tgrs hal. 9 dari 10 hal.



Dra. Nurnaningsih, S.H.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H..

Panitera Pengganti

Drs. Mahyuta

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,-		
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.
5.000,-		
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 191.000,-	
	(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Penetapan No:0020/Pdt.P/2017/PA.Tgrs hal. 10 dari 10 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)